



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal, serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan dasar, dengan ini menginstruksikan

- Kepada** : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang dipimpinnya.
- KEDUA** : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta peraturan kementerian/lembaga yang terkait.
- KETIGA** : Setiap SKPD/UKPD bertanggung jawab atas penyusunan, penetapan pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala SKPD/UKPD dapat membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Y

KELIMA : Hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada masing-masing Asisten Sekda yang membidangi dan Biro yang mengoordinasikan serta kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada :

- a. Tanggal 5 Maret 2015 untuk laporan semester II Tahun 2014; dan
- b. Tanggal 28 Agustus 2015 untuk laporan semester I Tahun 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta